



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk.**, dahulu PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Kantor Cabang Bandung yang berkedudukan Jl. Soekarno Hatta No 575 D, RT. 01, RW. 12, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WAWAN SYAMSU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 957/WFI-SK/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Nomor W11.U5/34.HT.04.10.Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 dan Surat Tugas Nomor 958/WFI-STG/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**AI SITI HODIJAH**, bertempat tinggal di Kp. Ciburuy RT 002 RW 004 Kelurahan Cinta Karya Kecamatan Sindang Kerta Kab Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai Register Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. Alasan Penggugat**

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ('Perseroan") PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT Woori Finance Indonesia Tbk**, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;

2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Bandung yang berkedudukan di Jalan Jl. Soekarno Hatta No 575 D RT 01 RW 12 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

**Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara **Tertulis**

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT  
Jenis/Model : Minibus - ( Used )  
Tahun/Warna : 2017 / PUTIH

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269

No. Polisi : D 1041 AFW

BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 101.200.000,- ( Seratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) dengan bunga pinjaman sebesar 11.51% flat per tahun dan tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.079.000,- ( Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 03 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai tanggal 03 Juli 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% ( nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

8. Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT

No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014495

No. Mesin : 3NRH186269

Tahun : 2017

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 335 Tanggal 12-07-2023, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH Notaris di Kota Tangerang., dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00902337.AH.05.01 TAHUN 2023 pada tanggal 13 Juli 2023 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai **"Objek Jaminan Fidusia"**).

9. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

10. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;

11. Bahwa, Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 11 ( Sebelas ) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan angsuran ke 17 ( Tujuh Belas ) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Desember 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 7 ( Tujuh ) bulan angsuran;
12. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

**“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.**

**Jo Pasal 1243, yang berbunyi :**

**“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”**

13. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 sebesar Rp.130.011.170 -, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Angsuran : Rp. 117.002.000,-

Denda : Rp. 13.009.170-

Total : Rp. 130.011.170-

14. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
15. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "**Perjanjian Pembiayaan a quo**".
16. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
17. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat ;
18. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
19. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
20. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

21. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
22. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b “Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”**, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT  
Jenis/Model : Minibus - ( Used )  
Tahun/Warna : 2017 / PUTIH  
No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269  
No. Polisi : D 1041 AFW  
BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

**Bukti Surat :**

**Penggugat** dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023 ;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.00902337.AH.05.01 TAHUN 2023 pada tanggal 13 Juli 2023 Jam 17:52:53 yang berirah-irah **"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.
5. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 335** tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH Notaris di Kota Tangerang.
6. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 005372230072 Nama Debitur Ai Siti Hodijah.
7. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 13 Mei 2024.
8. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 17 Mei 2024.
9. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 27 Mei 2024.
10. Fotocopy Somasi I tanggal 14 Oktober 2024.
11. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 03 Juli 2023.
12. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Ai Siti Hodijah sebagai Debitur, tanggal 03 Juli 2023.
13. Fotocopy **Surat Kuasa** dari Ai Siti Hodijah sebagai Debitur, tanggal 03 Juli 2023.
14. Fotocopy KTP Debitur atas nama Ai Siti Hodijah NIK 3217145405720003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kab Bandung.
15. Fotocopy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga Ai Siti Hodijah No. 3217040902220007 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat. Kab Bandung tanggal 09-02-2022.
16. Fotocopy Foto Debitur atas nama Ai Siti Hodijah pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
17. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** No. 03691339, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat, atas Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT, Jenis/Model : Minibus - ( Used ), Tahun/Warna : 2017 / PUTIH, No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269, No. Polisi : D 1041 AFW

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy **Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. N-05819230, dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT, Jenis/Model : Minibus - ( Used ), Tahun/Warna : 2017 / PUTIH, No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269, No. Polisi : D 1041 AFW

19. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT, Jenis/Model : Minibus - ( Used ), Tahun/Warna : 2017 / PUTIH, No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269, No. Polisi : D 1041 AFW

20. Fotocopy **Kartu Pelunasan Kendaraan** atas nama Debitur Ai Siti Hodijah, Nomor Kontrak. 005372230072

**Saksi :**

1. Saepuloh

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023, Sebesar Rp. 130.011.170,- ( Seratus Tiga Puluh Juta Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT

Jenis/Model : Minibus - ( Used )

Tahun/Warna : 2017 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269

No. Polisi : D 1041 AFW

BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT

Jenis/Model : Minibus - ( Used )

Tahun/Warna : 2017 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269

No. Polisi : D 1041 AFW

BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

Dari Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 16 Januari 2025 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan pihak Tergugat atau Kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 126 HIR pihak Tergugat dipanggil sekali lagi untuk hadir pada persidangan selanjutnya, dan kepada Penggugat diberitahukan dipersidangan untuk hadir kembali sesuai jadwal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 Februari 2025 pihak Penggugat hadir dipersidangan sedangkan pihak Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengadilan, maka Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepas haknya untuk memberikan Jawaban dan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 yang bermeterai cukup, dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dicocokkan dengan bukti pembadingnya. Selanjutnya bukti-bukti surat pembading dikembalikan kembali kepada pihak Penggugat, yaitu :

1. Fotokopi Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.00902337.AH.05.01 TAHUN 2023 pada tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 335 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH Notaris di Kota Tangerang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 005372230072 Nama Debitur Ai Siti Hodijah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
11. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Ai Siti Hodijah sebagai Debitur, tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kuasa dari Ai Siti Hodijah sebagai Debitur tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
13. Fotokopi KTP Debitur atas nama Ai Siti Hodijah NIK 3217145405720003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kab Bandung, selanjutnya diberi tanda P-14;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 320428804120015 atas nama Kepala Keluarga Dede Cacang, selanjutnya diberi tanda P-15;
15. Fotokopi Foto Debitur atas nama Ai Siti Hodijah pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, selanjutnya diberi tanda P-16;
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03691339, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat, atas Merk/Type : TOYOTA /CALYA 1.2 G MT, Jenis/Model : Minibus - ( Used ), Tahun/Warna : 2017 / PUTIH, No.Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269, No. Polisi : D 1041 AFW, selanjutnya diberi tanda P-17;
17. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N-05819230, dikeluarkan ditanggal 23 Oktober 2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : TOYOTA /CALYA 1.2 G MT, Jenis/Model : Minibus - ( Used ), Tahun/Warna : 2017 / PUTIH, No.Rangka/Mesin: MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269, No. Polisi: D 1041 AFW, selanjutnya diberi tanda P-18;
18. Fotokopi Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Merk/Type TOYOTA / CALYA 1.2 G MT, Jenis/Model : Minibus - ( Used ), Tahun/Warna : 2017 /PUTIH, No. Rangka/Mesin: MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269, No. Polisi : D 1041 AFW, selanjutnya diberi tanda P-19;
19. Fotokopi Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur Ai Siti Hodijah, Nomor Kontrak. 005372230072, selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan hanya mengajukan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah serta tidak memberikan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana dalam Relaas Panggilan masing-masing tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 16 Januari 2025, sehingga Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan dan oleh karenanya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan 78 Rv dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat / kuasanya tidak hadir dipersidangan, namun ada kewajiban bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana, maka sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hakim akan mencermati isi dan maksud gugatan Penggugat apakah sesuai dengan syarat gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 3 ayat 1 disebutkan “Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan “Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat berdomisili di Jl. Soekarno Hatta No 575 D, RT. 01, RW. 12, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Ciburuy RT 002 RW 004 Kelurahan Cinta Karya Kecamatan Sindang Kerta Kab Bandung Barat, sehingga Penggugat menunjuk dan memberikan kuasa kepada



pegawainya yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dengan demikian Hakim menilai bahwa dalam perkara *aquo* gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat dalam gugatannya adalah

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perjanjian kredit?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian kredit tersebut?

Menimbang, bahwa perjanjian dalam perkara *a quo* tersebut telah mengacu kepada pemenuhan ketentuan hukum perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat-syarat sah nya perjanjian meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.3, P.4, P.5, dan P.6, maka ditemukan fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga menjadi bukti kuat yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu bahwasanya benar antara Penggugat yaitu PT Woori Finance Indonesia Tbk. dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 telah *sepakat mengikatkan diri* dan *cakap* mengadakan perikatan / hubungan hukum berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 dengan nilai Pinjaman Pokok sebesar Rp 126.500.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk pembiayaan kendaraan bermotor I (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G MT yang diajukan Tergugat (vide : bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 005372230072, dimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut adalah merupakan *suatu hal tertentu* berupa program pembiayaan untuk kredit kendaraan bermotor sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk / Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT
- Jenis / Model : MINIBUS / CALYA
- Tahun / Warna : 2017 / PUTIH
- No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJD14495 / 3NRH186269





- No. Polisi : D 1041 AFW
- BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

Dengan isi klausul perjanjian yaitu nilai pinjaman sebesar Rp 126.500.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 11.51% flat per tahun, dimana Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.079.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan selama 48 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai tanggal 3 Juli 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5%(nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan. Sehingga berdasarkan bukti Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tersebut fakta adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan *sebab yang halal* dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat mengenai Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 (vide : bukti P.3.) yang berisi ikatan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum oleh karena telah memenuhi semua syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibatnya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai suatu undang undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, Oleh karena itu berdasarkan fakta dan pembuktian formil di atas dalil *pertama* Penggugat tentang apakah ada ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ?...adalah berhasil dibuktikan Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan Hakim adalah dalil kedua Penggugat yang menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (vide : Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti,SH, Penerbit PT Intermasa, hal.45) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian / kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti formal P.3 s/d P.20 diketahui suatu fakta hukum bahwa Tergugat untuk mempunyai 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Calya 1.2 G MT, No.Pol. D 1041 AFW telah mengajukan permohonan pembelian dengan pembayaran secara angsuran / kredit kepada Penggugat PT. Woori Finance Tbk. Kantor Cabang Bandung. Selanjutnya setelah permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak Penggugat, kemudian para pihak baik Penggugat maupun Tergugat kemudian *sepakat* mengikatkan diri dalam ikatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, Selanjutnya dalam klausula perjanjian tersebut disepakati Penggugat memberikan kredit pembiayaan pembelian kendaraan kepada Tergugat sebesar Rp126.500.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu kewajiban pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp3.079.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan selama 48 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai tanggal 3 Juli 2027 (vide : P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan jaminan fiducia kepada Penggugat sebesar Rp 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Calya 1.2 G MT, No.Pol. D 1041 AFW sebagaimana bukti Akta Jaminan Fiducia No. 335 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.00902337.AH.05.01 tahun 2023 (vide : bukti P.4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu diketahui, Tergugat yang pada awalnya lancar dalam mencicil hutangnya, akan tetapi sejak angsuran ke-10 sampai angsuran ke-17 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2024 kemudian berlanjut sampai sekarang Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mencicil angsuran kendaraannya sehingga menimbulkan tunggakan angsuran sebanyak 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat, dan oleh karenanya pinjaman Tergugat menjadi tertunggak dengan total sebesar Rp.130.011.170 -, dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : **Rp. 117.002.000,-**  
Denda : **Rp. 13.009.170-**

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb



Total : Rp. 130.011.170-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ( vide : bukti P. 6 );

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, maka Penggugat secara rutin telah datang melakukan penagihan langsung kepada Tergugat sebagaimana hasil laporan kunjungan nasabah (LKN) ke domisilinya maupun dengan Penggugat memberikan surat peringatan (*somasi*) kepada Tergugat sesuai bukti Surat Peringatan I tanggal 13 Mei 2024, Surat Peringatan II tanggal 17 Mei 2024, dan terakhir Surat Peringatan III tanggal 27 Mei 2024 (vide bukti : P.7, P-8, dan P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka telah terbukti bahwasannya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dengan Penggugat yaitu untuk 'berbuat sesuatu' atau 'Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya' untuk membayar cicilan uang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai tanggal 3 Juli 2027 sehingga prestasinya tertunggak dan menjadi kredit macet dan kelalaian tersebut telah dibuktikan dengan adanya surat peringatan / *somasi* yang telah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi kaidah *wanprestasi* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga dengan begitu dalil *kedua* Penggugat yang menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan *wanprestasi* adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya **petitum ke-2 Penggugat adalah beralasan untuk Dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3 Penggugat** yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 3 Juli 2023, sebesar Rp.130.011.170 (Seratus Tiga Puluh Juta Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu sesuai asas keadilan dan norma-norma yang hidup dimasyarakat serta dari fakta hukum dipersidangan dimana Tergugat sebelumnya sudah mencicil utang secara sebagian, maka mengacu pada bukti P.6 berupa Print out jadwal angsuran atas nama debitur Ai Siti Hodijah ternyata angsuran yang masih harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp117.002.000,-(seratus tujuh belas juta dua ribu rupiah) dan ditambah dengan denda sebesar Rp10.930.450,-(sepuluh juta sembilan ratus



tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.127.932.450,-(seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga dengan demikian **petitum angka ke-3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-4 yang berbunyi Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

- Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT
- Jenis/Model : Minibus - ( Used )
- Tahun/Warna : 2017 / PUTIH
- No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269
- No. Polisi : D 1041 AFW
- BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

terhadap petitum-petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : yaitu oleh karena terhadap objek sengketa tidak ada permohonan sita jaminan dari pihak Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk itu, maka oleh karenanya **petitum angka ke-4 tersebut ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-5 yang berbunyi Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut oleh karena meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 20 UU No. 42 tahun 1999 tentang tentang Jaminan Fidusia mengenai objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia / debitur, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat dalam perjanjian sepakat untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fiducia kepada Penggugat apabila terjadi wanprestasi serta Penggugat sesuai ketentuan mempunyai kedudukan yang istimewa untuk pelunasan utang, oleh karenanya **petitum ke-5 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-6 yang berbunyi Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

- Merk/Type : TOYOTA / CALYA 1.2 G MT
- Jenis/Model : Minibus - ( Used )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun/Warna : 2017 / PUTIH
- No. Rangka/Mesin : MHKA6GJ3JHJ014495 / 3NRH186269
- No. Polisi : D 1041 AFW
- BPKB tercatat atas nama : ARIEL FATHUR AZKA

Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Penggugat akan tetapi harus dilaksanakan tersendiri dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, oleh karena itu terhadap petitum angka 6 tersebut **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok angsuran pembiayaan kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372230072 tanggal 3 Juli 2023, sebesar Rp.127.932.450,-(seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu)

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim serta diumumkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ganjar Rahardiansah, S.H.**

**Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum**

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya materai	: Rp	10.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
- Biaya panggilan sidang	: Rp	40.000,00 +
Jumlah	Rp	195.000,00 ( Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Blb